



P U T U S A N

Nomor : 46/Pdt.G/2011/PA Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan PNS pada Badan Inspektorat Kabupaten Manokwari, tempat kediaman di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat, tempat kediaman di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan

Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.G/2011/PA Mw, tanggal 26 April 2011 telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 10 April 1992 di Manokwari yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/13/IV/1992 tanggal 11 April 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jln. Brawijaya Manokwari, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 1) laki- laki, umur 19 tahun
 - 2) perempuan, umur 10 tahun
 - 3) laki- laki, umur 8 tahun, dan
 - 4) perempuan, umur 6 tahun

Keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kurang lebih 2 bulan saja, dan selebihnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat yang egois, temperamental tinggi, kasar dalam prilaku dan perbuatan, Tergugat suka menyakiti badan dengan cara memukul Penggugat bahkan sampai memar;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 yang disebabkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengatakan Penggugat sebagai perempuan lonte dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;

5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan batin;

6. Bahwa atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Desradhanti Nindya Anjali, Ardyva Sandy Nugraha dan Auravarita Lintang Kinasih, adalah anak yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat meragukan perihal masa depan dan perkembangan anak tersebut jika berada dalam pemeliharaan Tergugat karena sifat, pribadi dan kelakuannya yang tidak mencerminkan sebagai seorang bapak yang baik, untuk itu Penggugat menginginkan hak pemeliharaan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 10 tahun, XXXXXXX, Laki-laki, umur 8 tahun, dan XXXXXX, perempuan, umur 6 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Juka Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas Nomor: 46/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 12 Mei 2011, Nomor: 46/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 31 Mei 2011, dan Nomor: 46/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 11 Agustus 2011 serta Nomor: 46/Pdt.G/2011 tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

1. Surat- surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 55/13/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 11 April 1992, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- b. Surat Izin Perceraian dari Bupati Manokwari tertanggal 13 Oktober 2011, diberi kode P.2;
- c. Surat Pernyataan dari Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat tertanggal 30 September 2011 (Asli), diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 1481/200 tanggal 6 Desember 2000 , atas nama XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 130/2003 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2003, atas nama XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5;

f. Fotocopi Akta Kelahiran, Nomor: 67 tanggal 4 April 2005, atas nama XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;

2. Saksi- saksi:

Saksi kesatu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat dibagian wajah dan paha Penggugat dengan memar;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai sifat yang kasar, suka marah, dan sering memukul juga kepada anak- anaknya;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, lalu ditegur oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dengan membentak serta memaki Penggugat dengan kata- kata kasar Penggugat dianggap perempuan lonte ;
- Bahwa dari keempat anak Penggugat dan Tergugat ada tiga yang masih dibawah umur masing- masing bernama 1). XXXXX, perempuan, umur 10 tahun, 2). XXXXX, laki- laki, umur 8 tahun, 3). XXXXX, perempuan, umur 6 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak tersebut sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai PNS sanggup memelihara anak-anak tersebut;
- Bahwa pernah saksi upayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 34 tahun, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat suka marah dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul dan menendang Penggugat di bagian muka dan paha Penggugat sampai memar, peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2011;
- Bahwa saksi juga dengar Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dianggap perempuan lonte di depan orang tua Penggugat, pada hal tuduhan tersebut tidak beralasan;
- Bahwa Tergugat jika sedang marah kadangkala anaknya pun jadi sasaran sampai dipukul dan ditendang;
- Bahwa dari keempat anak Penggugat dan Tergugat ada tiga yang masih dibawah umur masing-masing bernama 1).



XXXXX, perempuan, umur 10 tahun, 2). XXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, 3). XXXXX, perempuan, umur 6 tahun;

- Bahwa ketiga anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai PNS sanggup memelihara anak-anak tersebut;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya minta cerai dengan Tergugat dan mohon ketiga anak yang masih dibawah umur diatas tetap dalam pemeliharaannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah, egois, temperamental tinggi dan suka menyakiti badan dengan cara memukul Penggugat sampai berbekas/memar, dan puncak percekcoakan tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2011, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengatakan Penggugat lonte dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pada hal tuduhan tersebut tidak beralasan, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat minta cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sekaligus memohon agar ketiga anaknya yang masih dibawah umur tetap dalam pemeliharannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya di persidangan karena tidak hadir, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan syiqaq atau adanya perkecokan yang terus menerus, maka Penggugat masih tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat untuk lebih meyakinkan adanya perkecokan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan ataukah sebaliknya, apakah perkawinan kedua belah pihak tersebut benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi keluarga masing-masing paman Tergugat dan adik ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, oleh karena merupakan akta otentik dan setelah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah mempunyai hubungan sebagai suami istri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 diatas, Penggugat sebagai PNS telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 yang isinya “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”, meskipun surat izin tersebut masih berupa rekomendasi dari Bupati Manokwari namun Majelis tidak mempermasalahkannya mengingat kondisi dan kebiasaan di daerah Manokwari;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 berupa surat pernyataan dari Tergugat bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa akta otentik, telah membuktikan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXX, XXXXX dan XXXXX masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya perkecokan dan ketidakharmonisan kedua belah pihak, sehingga dinilai keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun dalam hidup berumah tangga kedua pihak sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai kebiasaan yang sering marah dan emosi dan bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat sampai memar;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa salah satu penyebab adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang menganggap sebagai perempuan lonte dan selingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak beralasan, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri bahkan menimbulkan rasa penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis hakim menilai bahwa kedua belah pihak tersebut dianggap sudah tidak lagi saling cinta mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan bahkan Tergugat dianggap pula telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya Penggugat harus diberi perlindungan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat benar-benar telah **pecah** oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri (**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara *a quo* Majelis hakim sependapat pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999** yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu menambahkan pertimbangannya dengan mensitir pendapat Pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Murom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat
Majelis hakim sendiri sebagai berikut:

ولذا- اشدت- عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-
للقاضى طلاقه-

Artinya: **Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami
sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan
talaknya suami itu dengan talak satu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka
gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan anak
oleh Penggugat, oleh karena tidak ada sanggahan dari
Tergugat lagi pula ketiga anak tersebut masih dibawah umur
dan demi kepentingan anak tersebut, sesuai Pasal 41 huruf a
Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf a
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menurut Majelis hakim
tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum, oleh karenanya
harus dikabulkan bahwa Penggugat ditetapkan sebagai yang
berhak memelihara/hadhanah ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat
(1) Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan
Agama Manokwari untuk menyampaikan salinan putusan ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada pejabat yang berwenang di Instansi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni: 1). XXXXX, perempuan, umur 10 tahun, 2). XXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, dan 3). XXXXX, perempuan, umur 6 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada pejabat yang berwenang di Instansi para pihak;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 M. bertepatan dengan 15 Zulkaidah 1432 H, oleh Majelis hakim, **Drs. H. Ahmad P, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wildana Arsyad, S.HI, M.HI** dan **A. Muh. Yusri Patawari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **Abdul Rahim, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad P, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Wildana Arsyad, S.HI, M.HI

A. Muh. Yusri

Patawari, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp . | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);